

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah, maka nonienklatur Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi dan Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2003 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003,, diubah sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara.
- B. Pasal 1 huruf j diubah dan dibaca sebagai berikut :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara.
- C. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Utara.
- D. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi adalah unsur penunjang Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

E. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

F. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. Fasilitasi perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan pengembangan budaya politik;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

G. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Sub Bagian dan Seksi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

H. Pasal 7 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- d. Sub Bagian Keuangan;
- e. Sub Bagian Kepegawaian.

I. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, terdiri dari :

- a. Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan; -
- b. Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan;
- c. Bidang Organisasidan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Budaya Politik dan Partisipasi Politik;
- e. Bidang Konflik.

J. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Bidang Nilai-Nilai Kebangsaan, terdiri dari :

- a. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
- b. Seksi ichologi dan Kewaspadaan Nasional;
- c. Seksi Bela Negara;
- d. Seksi Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.

(2) Bidang Hubungan Lembaga Perwakilan, terdiri dari :

- a. Seksi Hubungan Lembaga Perwakilan;
- b. Seksi Fasilitasi Pemilu;
- c. Seksi Komunikasi dan Sosialisasi Politik;